

**DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP PERKAWINAN
DI BAWAH UMUR PADA KECAMATAN MEDAN HELVETIA
KOTA MEDAN SUMATERA UTARA**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM ISLAM**

OLEH :

**ADE VIRA CHAIRUNI
18103050022**

PEMBIMBING :

BUSTANUL ARIFIEN RUSYDI, M.H.

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**

YOGYAKARTA

2022

ABSTRAK

Pandemi covid-19 telah melanda Indonesia sejak 2020, yang berdampak terhadap perubahan pola hidup masyarakat luas. Dalam hal ini, pemerintah berupaya agar penyebaran virus covid-19 ini dapat terhambat dan terhindar dari masyarakat. Salah satu upaya tersebut yaitu dengan mengeluarkan kebijakan pembatasan berkegiatan diluar rumah/pembatasan sosial (*social distancing*) yang secara global dikenal dengan istilah *lockdown*. Pernikahan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan seksual secara halal, tetapi sebagai ikhtiar membangun keluarga yang rukun. Keluarga merupakan wadah untuk menciptakan keturunan serta mendidik generasi baru mempelajari nilai-nilai moral, berkeyakinan, berbicara, berpikir, bersikap serta berkualitas dalam menjalankan peran di masyarakat. Terciptanya pernikahan yang kokoh berawal dari kedua calon mempelai yang harus melakukan persiapan secara matang dan cermat. Matang dalam artian keduanya bersedia untuk selalu hidup bersama dalam menumbuhkan semangat, rasa nyaman, rela tanpa adanya unsur paksaan dalam memasuki gerbang pernikahan. Bukan hanya itu, tetapi kedua belah pihak calon mempelai harus saling mengenal lebih jauh, termasuk mengenal keluarga masing-masing. Cermat dalam artian keduanya memiliki pengetahuan untuk saling mengantisipasi berbagai hal baik atau buruk yang akan timbul dari pernikahan tersebut.

Data menunjukkan bahwa anak yang mendaftarkan diri menikah usia dini ialah mulai dari usia 14 tahun hingga usia 18 tahun. Hal ini disebabkan oleh berbagai factor, namun yang paling mendasari ialah factor perekonomian, social dan lingkungan. Maka tujuan dari penelitian ini ialah menjelaskan terkait pengaruh dari pandemic covid-19 dengan meningkatnya kasus pernikahan anak di bawah umur di Kecamatan Medan Helvetia. Sedangkan manfaatnya ialah agar bisa mengetahui dengan jelas relasi antara pandemic covid-19 dengan pernikahan dini yang terjadi.

Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala atau peristiwa dan kejadian yang sedang terjadi pada saat ini dimana peneliti berusaha mengambil data, dokumentasi peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian kemudian digambarkan sebagaimana adanya. Dan kemudian data dikelola dengan menggunakan Statistik data. Hal yang menjadikan alasan pandemi sebagai maraknya pernikahan di bawah umur terjadi karena adanya empat sebab, diantaranya adalah ekonomi, perjodohan atau keinginan orang tua, hamil diluar nikah dan faktor saling menyukai. Dan adapun faktor yang paling banyak mengajukan dispensasi nikah ialah disebabkan poin nomor tiga, yakni hamil diluar nikah. Sedangkan untuk dampak yang ditimbulkan dari pernikahan diluar nikah terdiri dari faktor positif dan faktor negatif. Faktor positifnya ialah anak terhindar dari perbuatan maksiat dan anak dapat belajar mandiri dan bertanggung jawab. Sedangkan dampak negatifnya ialah terdiri dari dampak terhadap psikologis anak, dampak terhadap lingkungan sosial, dampak terhadap kesehatan dan pendidikan anak.

Kata Kunci : Pernikahan Dibawah Umur, Covid-19.

PERSETUJUAN SKRIPSI



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Ade Vira Chairuni
Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikumwr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Ade Vira Chairuni
NIM : 18103050022
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : "Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur Pada Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan Sumatera Utara."


Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'laikumwr.wb.

Yogyakarta, 14 Muharram 1444H
12 Agustus 2022 M.

Pembimbing


Bustanul Arifien Rusydi, M.H.
NIP: 199007212019031010

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : Ade Vira Chairuni
NIM : 18103050022
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Judul Skripsi : "Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur Pada Kecamatan Medan helvetia, Kota Medan Sumatera Utara"

Menyerahkan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah murni hasil penelitian/karya saya sendiri dan bukan plagiasi sebagian atau keseluruhan dari karya orang lain, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sebagai sumber pustaka sesuai dengan aturan penulisan yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi saya ini merupakan plagiasi karya orang lain, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Yogyakarta, 14 Muharram 1444 H
12 Agustus 2022 M.

Yang menyatakan



Ade Vira Chairuni
18103050022

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1537/Un.02/DS/PP.00.9/09/2022

Tugas Akhir dengan judul : DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP PERKAWINAN DI BAWAH UMUR
PADA KECAMATAN MEDAN HELVETIA KOTA MEDAN SUMATERA UTARA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ADE VIRA CHAIRUNI
Nomor Induk Mahasiswa : 18103050022
Telah diujikan pada : Selasa, 30 Agustus 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Bustanul Arifien Rusydi, M.H.
SIGNED

Valid ID: 633523364d33



Penguji I
Prof. Dr. H. Khoiuddin, M.A.
SIGNED

Valid ID: 63328d184be84



Penguji II
Siti Djazimah, S.Ag., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 63343c96a768d



Yogyakarta, 30 Agustus 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 633554fb942b1

MOTTO

كُنْ فَيَكُونُ

Jika semudah itu Allah menciptakan surga dan neraka , langit dan bumi matahari dan bintang, manusia dan tumbuhan maka yakinlah, tak akan sulit bagi Allah untuk menolong hamba-Nya....sebesar apapun masalah kita...

Jika salah perbaiki.....Jika gagal coba lagi....

Tapi jika kamu menyerah semuanya selesai.

TIDAK ADA YANG TIDAK MUNGKIN JIKA ALLAH BERKEHENDAK

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan sebagai penghormatan saya kepada kedua orang tua saya yang telah banyak berjasa dalam hidup saya. Ibu Hartati dan Ayah saya M.Nuzuluddin dan abang saya hafiz serta semua pihak yang berkenan hadir dalam hidup saya.



SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan bahasa arab ke bahasa latin. Penulisan transliterasi arab-latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak di lambangkan	Tidak di lambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengantitik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengantitik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengantitik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	komaterbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal Tunggal

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

KATA PENGANTAR

Puji syukur penyusun ucapkan kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, penyusunan Proposal Skripsi ini dapat berjalan dengan lancar. Alhamdulillah atas hidayah dan inayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan Proposal Skripsi ini yang berjudul :

“DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP PERKAWINAN DI BAWAH UMUR PADA KECAMATAN MEDAN HELVETIA, KOTA MEDAN SUMATERA UTARA”. Yang merupakan syarat dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Penulis menyadari bahwa penulisan proposal skripsi ini masih jauh dari sempurna, hal itu karena keterbatasan pengetahuan yang dimiliki penulis. Besar harapan penulis, semoga proposal skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pihak lain pada umumnya. Dalam penyusunan proposal skripsi ini, penulis banyak mendapat pelajaran, dukungan motivasi dari berbagai pihak, bantuan berupa bimbingan yang sangat berharga mulai dari pelaksanaan hingga penyusunan laporan proposal skripsi ini.

Dalam pelaksanaan penyusunan Proposal Skripsi ini banyak pihak yang telah membantu penulis, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof.Dr. Phil. Al Makin, M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijagayang telah memberikan dukungan moral.
2. Bapak Prof. Dr. Drs H. Makhrus, S.H. M.Hum., selaku dekan fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku ketua program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Bustanul Arifien Rusydi, M.H. selaku dosen pembimbing Tugas Akhir yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan bimbingan arahan kritik dan saran yang baik bagi penulis hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Bunyan wahib, M.Ag, M.A selaku dosen akademik yang telah meluangkan waktunya untuk membebi bimbingan dalam menentukan judul proposal skripsi.
6. Kepada kedua Orang tua saya ibu dan ayah saya yang telah memberi dukungan doa moral dan material kepada saya serta keluarga yang selalu memberikan dukungan.

7. Kepada Kantor Urusan Agama kecamatan medan helvetia yang telah berkenan membantu saya dalam mengumpulkan data penelitian saya hingga akhir.
8. Teman-teman hukum keluarga islam angkatan 2018 yang telah mendukung saya dalam menyelesaikan tugas akhir dan terima kasih sudah telah bersama sama berjuang dalam menjalani masa kuliah hingga akhir semoga kita semua sukses.
9. Kepada kaka saya bernama alifia yang sudah ikut serta membantu saya dalam menyelesaikan skripsi saya hingga akhir serta dukungan dan repetan ketika saya lagi malas.
10. Kepada teman saya Dinda Awaliyah, Ade Noviani Ritonga , Rohimatul Hasanah, Diki Maulana yang telah rela membantu saya siap saya repoti ketika penyusunan skripsi terima kasih sudah selalu ada dalam penyusunan skripsi ini.
11. Kepada sahabat saya sekaligus udah seperti keluarga Mbak Anin, Yunita, Widya, Vicky, Zalfa, Zidda, Wardah, Lisa, mbak Yaya yang telah memberi dukungan kepada saya dan terima kasih selama perkuliahan sama samaberjuangan dalam hal suka maupun duka semoga kita semua sukses lancar dalam segala hal.

Akhir kata, penulis mengharapkan semoga tujuan dari pembuatan proposal skripsi ini dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan.

Yogyakarta, 12 Maret 2022



Ade Vira Chairuni

NIM : 18103050022

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teori	10
F. Hipotesis	12
G. Metode Penelitian	13
H. Sistematika Pembahasan.....	22
BAB II GAMBARA UMUM PERKAWINAN DI BAWAH UMUR	24
A. Perkawinan.....	24
B. Syarat dan Rukun Perkawinan.....	28
C. Perkawinan di Bawah Umur	30
D. Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Dibawah Umur	32
E. Dampak Dari Perkawinan Dibawah Umur	34
F. Teori Sebab Akibat yang menjadi salah satu landasan terjadinya	

Pernikahan di Bawah Umur.....	38
BAB III GAMBARAN LOKASI PENELITIAN	41
A. Profil Pengadilan Agama	41
B. Profil KUA Kecamatan Medan Helvetia	42
C. Letak Geografis Kecamatan Helvetia	42
D. Kependudukan.....	45
E. Sosial Ekonomi Masyarakat.....	47
F. Sarana Umum.....	48
G. Kondisi Objektif KUA Helvetia	50
H. Visi Dan Misi KUA Medan Helvetia.....	52
BAB IV ANALISIS PENINGKATAN JUMLAH PERKAWINAN DI BAWAH UMUR SERTAFAKTOR DAN DAMPAK YANG MELATAR BELAKANGI TERJADINYA PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DAN PANDANGAN SOSIOLOGIS PRAKTIK PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI KECAMATAN MEDAN HELVETIA KOTA MEDAN SUMATERA UTARA.....	60
A. Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Jumlah Perkawinan di Bawah Umur di Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan Sumatera Utara.....	60
B. Analisis mengenai penyebab peningkatan jumlah perkawinan di bawah umur di Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan Sumatera Utara.....	84
C. Pandangan Sosiologis Praktik Perkawinan di Bawah Umur di Kecamatan Medan Helvetia.....	85
BAB V PENUTUP.....	92
A. Kesimpulan	92
B. Saran.....	93
DAFTAR PUSTAKA	95
LAMPIRAN.....	I
CURRICULUM VITAE.....	XXXIII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pandemi covid-19 telah melanda Indonesia sejak 2020, yang berdampak terhadap perubahan pola hidup masyarakat luas. Dalam hal ini, pemerintah berupaya agar penyebaran virus covid-19 ini dapat terhambat dan terhindar dari masyarakat. Salah satu upaya tersebut yaitu dengan mengeluarkan kebijakan pembatasan berkegiatan diluar rumah/pembatasan sosial (*social distancing*) yang secara global dikenal dengan istilah *lockdown*.¹ Pembatasan sosial tidak hanya terjadi dibidang industri, akan tetapi juga menyentuh aspek lain seperti pendidikan, perkantoran dan tentunya aspek perekonomian makro maupun mikro.

Sebagai upaya agar terwujudnya kemaslahatan bagi segenap warga negara Indonesia dalam bidang perkawinan, pemerintah menetapkan suatu batasan minimum usia perkawinan yakni berusia 19 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan.² Hal ini dilakukan bukan tanpa alasan, pemerintah tentunya terlebih dahulu telah mensurvei dan meneliti bahwa diusia tersebut anak sudah mulai memiliki pemikiran matang yang menjadi penopang utama dalam membangun rumah tangga.

¹Dineros&Dipasupil (2020) “Sebuah protokol darurat yang biasanya digunakan untuk mencegah orang meninggalkan suatu wilayah. Protokol ini biasanya hanya dapat diprakarsai oleh seseorang yang memiliki otoritas. Lockdown penuh biasanya berarti bahwa orang tersebut harus tinggal di tempat mereka berada dan tidak boleh masuk atau keluar dari suatu lokasi.”

²Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Tersirat di Dalam Pasal 6 Ayat 2 Yang Mengatur Mengenai Ketentuan Ataupun Syarat Perkawinan dari Segi Umur.

Pada kondisi ini kerja sama dan peran dari keluarga terdekat sangat dibutuhkan untuk mencegah perkawinan anak dan saudara terjebak dalam perkawinan diusia dini.³ Namun, hal ini tidak serta merta secara mutlak dilakukan pelarangan, pemerintah disisi lain juga memberikan keringanan, apa bila kondisi tertentu memang sangat mengharuskan suatu keluarga menikahkan anaknya dalam usia dini. Dalam hal ini pihak keluarga harus melaksanakan dan memenuhi beberapa ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Prosedur tersebut diterapkan agar mengantisipasi perkawinan usia dini yang dapat menimbulkan dampak negatif.

Dispensasi merupakan pemberian hak kepada seseorang untuk menikah meski belum tercapai batas usia minimum usia perkawinan. Artinya seseorang boleh menikah diluar ketentuan itu hanya jika keadaan menghendaki dan tidak ada Pilihan (*ultimatumpremium*).⁴Adanya dispensasi dalam perkawinan di bawah umur dengan ketentuan yang sudah ditetapkan pemerintah ini akan membantu masyarakat dalam mencapai kesejahteraan dalam perkawinan.

Dalam pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan(Undang-Undang perkawinan) mengatur bahwa di dalam hal penyimpangan terhadap ketentuan batas usia perkawinan, maka orangtua dapat mengajukan permohonan dispensasi kepengadilan. Permohonan dispensasi

³Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, (Jakarta: Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, 2013), hal231.

⁴<https://PA-kajen.id/v3/artikel/menakar-potensi-dispensasi-nikah-pasca-revisi-UU-perkawinan>,diakses pada tanggal 02 November 2021 pukul 10:00

perkawinan diajukan kepada Pengadilan Agama yang yurisdiksinya meliputi tempat tinggal orang tua atau anak yang di mohonkan dispensasi perkawinannya.⁵

Apabila dipandang dari segi hukum Islam, pengertian perkawinan adalah akad,yaitu serah terima antara wali calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki. Penyerahan dan penerimaan tanggung jawab dalam hal ini berarti tanggung jawab secara duniawi dan ukhrawi dari seorang ayah yang membiayai seluruh kehidupan anak perempuannya dan tanggung jawab atas seluruh sikap baik buruknya selama ini secara otomatis berpindahkan kepada calon suami setelah terlafazkannya akad dari wali perempuan dan disahkan oleh para saksi.⁶

Pengertian perkawinan di bawah umur secara umum merupakan ikatan antara dua insan lawan jenis yang masih remaja dalam satu ikatan keluarga. Remaja itu sendiri adalah anak yang ada pada masa peralihan antara masa anak-anak ke dewasa, dimana anak-anak mengalami berbagai perubahan disegala bidang dengan cepat.⁷

Perkawinan di bawah umur memiliki resiko yang cukup rentan dan berbahaya. Sebab, diusia yang masih terbilang anak-anak atau remaja tersebut belum memiliki pemikiran dan tingkat kestabilan emosional yang mumpuni. Sedangkan diketahui bahwa dalam mengarungi bahtera rumah tangga ada banyak

⁵*Ibid, hal 231.*

⁶Henni wiludjeng, *Hukum Perkawinan Dalam Agama-agama*, (Jakarta: Universitas Indonesia Atmajaya, 2020). Ha.14.

⁷Rofiqoh Ainur, "Dampak Pernikahan Dibawah Umur Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga Studi Kasus Di Desa Kedung Banten Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo", (Fakultas Syariah:Ponorogo). Hal 7.

hal problematika yang akan ditemui. Pun demikian dalam berhubungan seksual, dimana terutama pada organ tubuh wanita yang belum sempurna untuk melakukan hal tersebut. Sehingga tidak jarang ditemui pertengkaran dan perceraian pada usia pernikahan itu yang menyebabkan kurang bahkan hilangnya kesejahteraan dalam rumah tangga.

Hal tersebut senada dengan ungkapan yang dikemukakan oleh dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH, Dr. PH dalam *8th Regional Women Ministers and Parliamentarians Conference on Young Women and Girls: Enhancing Parliamentary Support for and Monitoring of Gender Equality*, di Jakarta, 27 Maret 2011.

“Permasalahan kesehatan di Indonesia, terutama pada perempuan muda dipengaruhi oleh status pernikahan, status pendidikan, nutrisi, kebiasaan merokok, perilaku sehat dalam kehidupan seksual dan juga penggunaan kontrasepsi. Kesehatan perempuan muda, terutama yang terkait dengan masalah kesehatan reproduksi, perilaku kesehatan dan juga nutrisi, masih menjadi masalah yang dihadapi oleh perempuan muda di Indonesia.”⁸

Terkait hal ini, Menteri Kesehatan menambahkan bahwa:

“Seks aktif pra nikah pada remaja beresiko terhadap kehamilan remaja dan penularan penyakit menular seksual. Kehamilan yang tidak direncanakan pada remaja perempuan dapat berlanjut pada aborsi dan pernikahan remaja. Keduanya akan berdampak pada masa depan remaja tersebut, janin yang dikandung, dan juga keluarganya.”⁹

Momen pandemi yang terjadi, banyak dimanfaatkan oleh orang tua untuk menikahkan anaknya, bahkan dalam usia yang masih dini. Hal ini dipengaruhi

⁸<https://www.kemkes.go.id/article/print/1453/menkes-kemkes-perhatikan-kesehatan-perempuan-muda.html> diakses: Jum'at, 11 Maret 2022.

⁹Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI, *Situasi Kesehatan Reproduksi Remaja*, <https://pusdatin.kemkes.go.id/download.php?file=download/pusdatin/infodatin/infodatin-reproduksi-remaja.pdf> diakses: Jum'at, 11 Maret 2022.

oleh berbagai faktor, salah satunya adalah faktor ekonomi. Diketahui bahwa dimasa pandemi tidak diperbolehkan melakukan kerumunan, sehingga beberapa adat dalam pernikahan yang biasanya dihadiri oleh banyak masa ditiadakan. Dan secara otomatis pembiayaan pernikahan akan berkurang. Sehingga hal ini menjadikan angka perkawinan anak meningkat drastis.

Menurut Kementerian Perencana Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 400-500 anak perempuan usia 10-17 tahun berisiko melakukan perkawinan dibawah umur akibat pandemi covid-19. Terbukti bahwa dengan adanya 34.000 permohonan dispensasi perkawinan yang diajukan kepada Pengadilan Agama selama pandemi. Angka tersebut meningkat dari tahun 2019 yaitu sebanyak 23.126 perkara dispensasi kawin. Perkawinan anak di bawah umur menambah risiko yang harus dihadapi anak selama pandemi, selain peningkatan kekerasan dan permasalahan mental pada anak hal tersebut juga berdampak pada terhadap kesejahteraan di dalam rumah tangga.¹⁰

Peningkatan jumlah perkawinan anak di bawah umur, juga muncul di provinsi Sumatera Utara khususnya pada kecamatan Medan Helvetia. Dimana pada kecamatan ini terdapat tujuh kelurahan. Pada Tahun 2020 di Kantor Urusan Agama (KUA) Medan Helvetia mencatat bahwa pada bulan Januari terdapat 95 kasus, february 176 kasus, Maret 149 kasus, April 222 kasus, Mei 55 kasus, Juni 105 kasus, Juli 83 kasus, Agustus 76 kasus, September 62 kasus, Oktober 62

¹⁰Elga Andina,, "Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis Meningkatnya Angka Perkawinan Saat Pandemi Covid-19", *Jurnal Info singkat*, Volume XIII Februari 2021. Hlm 14.

kasus, November 72 kasus, dan pada bulan Desember terdapat 69 kasus. Dari tujuh kelurahan tersebut, jumlah kasus terbanyak terkait perkawinan di bawah umur ini terjadi di kelurahan Helvetia.¹¹

Meskipun kenaikan angka fantastis terdapat pada bulan Februari, Maret, April dan Juni, dimana keempat bulan tersebut kasus perkawinan di bawah umur menyentuh angka ratusan, dibulan yang lainnya juga termasuk angka yang bukan sedikit. Sehingga hal ini secara tidak langsung menimbulkan kekhawatiran yang semestinya ditanggapi dengan serius oleh orang tua dan pemerintah setempat. Agar hal-hal sebagaimana dijelaskan di atas dapat dikondisikan dengan baik.

Dengan kondisi pandemi yang waktu itu cukup meresahkan masyarakat maka penelitian ini hanya terbatas dua kecamatan yang dapat peneliti gunakan sampling sebagai penelitian. Alasan yang utama adalah pembatasan jam kerja serta adanya lockdown yang membuat berbagai hal menjadi terbatas dan tidak boleh melebar ke tempat lain untuk menghindari terjadinya penularan atau penyebarluasan dari virus corona yang pada saat itu sedang membeludak.

Melihat fenomena dari adanya covid-19 terhadap pengaruhnya pada perkawinan dibawah umur khususnya di Kecamatan Medan Helvetia maka penulis bertitik tolak atas latar belakang diatas, mendorong penulis untuk meneliti lebih lanjut dan mendalam dalam bentuk skripsi dengan judul **“DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP PERKAWINAN DI BAWAH UMUR PADA KECAMATAN MEDAN HELVETIA, KOTA MEDAN SUMATERA UTARA”**

¹¹KUA Kecamatan Medan Helvetia.

B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang permasalahan di atas, maka sebagai rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis mengenai dampak pandemi Covid-19 terhadap jumlah perkawinan anak di bawah umur di Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan Sumatera Utara?
2. Bagaimana analisis mengenai penyebab peningkatan jumlah perkawinan di bawah umur di Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Ada pun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana dampak pandemi Covid-19 terhadap jumlah perkawinan anak di bawah umur di Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan Sumatera Utara
2. Untuk mengetahui penyebab peningkatan jumlah perkawinan di bawah umur di Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara

D. Telaah Pustaka

Pertama, karya yang ditulis oleh Anggi Dian Safrendraber berjudul "*Pengaruh pernikahan dibawah umur terhadap keharmonisan rumah tangga(studi kasus di desa Banarjoyo kecamatan Batang Hari kabupaten Lampung Timur).*" Pokok masalah dari skripsi ini ialah tentang kondisi di masyarakat terkait pernikahan dibawah umur yang menimbulkan dampak terhadap keharmonisan di dalam perkawinan mengalami kondisi yang masih labil dalam menghadapi masalah perkawinan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan atau (*fieldresearch*) sifat penelitian ini ialah deskriptif kualitatif yaitu dengan

menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan dokumentasi. Adapun perbedaan penelitian antara skripsi Anggi Dian Safrendradengan skripsi penulis ialah di dalam skripsi penulis fakta terjadinya dibawah umur dan pengaruh pengaruhnya dikaitkan dengan kondisi yang sedang terjadi saat ini yaitu pandemi covid-19.

Kedua, Karya yang ditulis oleh Sindi Aryani berjudul “*Studi pernikahan dibawah umur di era pandemi covid-19*”. Pokok masalah dari penelitian ini adalah peristiwa kehamilan diluar nikah di kalangan remaja mengalami tingkatan. Apalagi selama pandemi covid-19 dimana para pelajar banyak belajar dari rumah sehingga kegiatan pembelajaran menjadi kurang efektif lalu faktor ekonomi yang dimana anak-anak memilih melakukan perkawinan dibawah umur tanpa memperhatikan dampak yang timbul dari perkawinan dibawah umur itu sendiri.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dalam mengumpulkan data peneliti langsung ke lapangan dalam melaksanakan observasi untuk mengamati secara langsung yang diteliti. Pembahasan penelitian ini banyak memiliki persamaan jika dibandingkan dengan penelitian penulis. Karena saling terkaitnya permasalahan pandemi covid-19 dengan fenomena perkawinan dibawah umur. Perbedaannya dengan penelitian ini terdapat pada dispensasi yang diberikan pemerintah terhadap pernikahan di bawah umur.

Ketiga, karya yang ditulis oleh Aainur Rofiqoh yang berjudul “*Dampak pernikahan dibawah umur terhadap kesejahteraan rumah tangga (studi kasus di desa Kedeng Banteng, kecamatan Sukorejo kabupaten Ponorogo)*.” Latar

belakang dari penelitian ini terkait pentingnya kematangan secara fisik maupun psikis bagi laki-laki dan perempuan yang akan berumah tangga. Namun fenomena yang terjadi para calon mempelai laki-laki dan wanita sering kali tidak memperhatikan persiapan tersebut sehingga berdampak terhadap kesejahteraan rumah tangga. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif yang menggambarkan data yang didapatkan di lapangan dengan cara wawancara, observasi maupun dokumentasi. Dilanjutkan kembali dengan proses reduksi data sehingga penyajian data dapat menarik kesimpulan dengan metode analisis.

Adapun perbedaan antara skripsi ini dengan penelitian penulis ialah di dalam skripsi ini pembahasannya lebih membahas pada faktor dan dampak pernikahan dibawah umur sedangkan pada skripsi penulis lebih menjabarkan atau di tambah mengenai perkawinan dibawah umur secara menyeluruh dari segi Undang-undang, dan hukum Islam serta membahas kaitannya dengan pandemi covid-19 yang sedang terjadi masa ini.

Keempat, karya yang ditulis oleh Vivi Monica *Simanjuntak* “*Perlindungan hukum terhadap perempuan di bawah umur pada perkawinan usia dini adapun latar belakang dari skripsi ini ialah meninjau dari sifat perlindungan anak terhadap perkawinan di bawah umur*”. Dampak yang paling dirasakan bagi anak yang melakukan perkawinan dibawah umur menimbulkan persoalan di antaranya percekocokan, tidak stabil emosi serta masalah ekonomi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yaitu fokus kepada norma-norma hukum yang dapat dilakukan dengan studi kepustakaan, yaitu data sekunder

berupa bahan hukum baik yang bersifat khusus ataupun bersifat umum. Skripsi tersebut jika dibandingkan dengan penelitian yang dibuat oleh penulis lebih menitik beratkan kepada perlindungan hukum terhadap perempuan yang melakukan perkawinan dibawah umur, sehingga jelas berbeda dengan apa yang akan di teliti oleh penulis, dalam hal ini akan meneliti terkait dengan dampak dan pengaruhnya perkawinan dibawah umur dalam kondisi pandemi covid-19.

E. Kerangka Teori

Permohonan dispensasi perkawinan diajukan secara *volunteer* oleh orang tua dari calon mempelai yang belum cukup umur, baik pihak laki-laki maupun perempuan. Pengadilan Agama dapat menjatuhkan penetapan atas permohonan dispensasi kawin setelah mendengar keterangan dari orangtua, keluargadekat, atau wali anak yang akan diberikan dispensasi perkawinan.¹²

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Perkawinan yang terjadi di antara seorang pria dan wanita menimbulkan akibat lahir maupun batin baik terhadap keluarga masing-masing, masyarakat dan juga dengan harta kekayaan yang diperoleh diantara mereka baik sebelum maupun selama perkawinan berlangsung. Setiap makhluk hidup mempunyai hak asasi untuk melanjutkan keturunannya melalui perkawinan, yaitu melalui budaya dalam melaksanakan suatu perkawinan yang di lakukan di Indonesia.¹³

Perkawinan dari segi hukum adalah suatu perjanjian karena adanya ikatan yang telah diatur terlebih dahulu yaitu dengan akad nikah dan rukun dengan syarat

¹²*Ibid*, hal 232

¹³Abdurrahman, *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia* ,(Bandung:Penerbit Alumni). hlm 9.

tertentu.¹⁴Perkawinan juga ialah yang menguraikan atau memutuskan ikatanperjanjian yang telah diatur dengan prosedur dengan kemungkinan talak,fasakh,dan sebagainya.¹⁵

Berdasarkan Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan tersirat di dalam pasal 6 ayat 2 yang mengatur mengenai ketentuan ataupun syarat perkawinan dari segi umur terdapat batasan minimum usia bagi pria 19 tahun dan wanita 19 tahun. Bahwasanya dapat diambil kesimpulan anak dibawah umur tersebut masih dibawah kekuasaan orang tua selama kekuasaan tersebut tidak dicabut.

Seharusnya jika perkawinan dibawah umur terjadi haruslah atas izin dari kedua orangnya maupun wali. Namun begitu di dalam hukum adat seseorang dikatakan dewasa bukan dari segi umurnya tetapi hanya dilihat dari apakah seseorang tersebut sudah dapat penghasilan sendiri, serta cakap melakukan yang di isyaratkan dalam kehidupan masyarakat, dan dapat mengurus dirinya sendiri. Di dalam Undang-undang tersebut perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.

Bahwasanya tujuan dari sebuah perkawinan adalah mendapatkan kedamaian dari segi kedamaian batin maupun kedamaian lahir. Dengan adanya hubungan suami istri masing-masing memiliki perannya dalam rumah tangga

¹⁴Ahmad Munawar,“Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia”,*Jurnal Al’adl*,Volume VII No13 (Januari-Juni 2015), Hal 3.

¹⁵Mardani,*Hukum Perkawinan Islam Didunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011). Hal 24.

yang di antaranya ialah tanggung jawab seorang suami kepada istri yang di antaranya menafkahi secara lahir dan batin.¹⁶ Nafkah secara lahir adalah pemberian dari seorang suami yang berkaitan dengan sandang, pangan, dan papan kepada istri.

Permasalahan yang sering terjadi akibat dari perspektif bahwa nafkah lahir ataupun kebutuhan lahir adalah pemberian harta atau yang berupa pemenuhan kebutuhan wanita didalam kehidupan rumah tangga. Fenomena yang sering terjadi yang apabila penghasilan suami mampu memenuhi seluruh kebutuhan sang istri atau gaya hidupnya maupun keinginan dari keluarga istri maka pria tersebut akan dapat dikatakan telah memenuhi nafkah lahirnya. Hal ini akan berdampak tidak baik apabila seorang suami tidak siap secara materi untuk memenuhi kebutuhan keluarganya apalagi jika seorang suami masih berusia dibawah umur tentu hal tersebut sangat berdampak terhadap keadaan sandang pangan dan papan dikeluarganya.

Kuat atau lemahnya hubungan keluarga bisa ditentukan oleh kepatuhan dalam menunaikan tanggung jawab dan peran tersebut. Lebih jelasnya, ketika seluruh anggota keluarga mengemban tanggung jawab mereka dengan cara yang benar, maka hubungan keluarga akan berjalan dengan baik.¹⁷

F. Hipotesis

Perkawinan di bawah umur selama pandemi covid-19 berlangsung mengalami kenaikan angka dari sebelum terjadinya covid-19. Adapun dampak

¹⁶Sobri Mersi Alfaqi, *Solusi Problematika Modern*, (Surabaya: PT.Elbatitrah Mandiri Sejahtera, 2011), hal 43.

¹⁷*Ibid*, hal 89.

dari perkawinan dibawah umur sendiri mempengaruhi berbagai aspek terhadap rumah tangga di antaranya ialah dampak biologis, psikologis, dampak sosial, dampak perilaku seksual menyimpang dan dampak kesejahteraan rumah tangga dari segi ekonomi.

G. Metode Penelitian

1. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Desa Helvetia, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini dilakukan sejak masuknya surat izin penelitian yang dikeluarkan oleh pihak jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yakni tanggal 26 April 2022 hingga 30 Mei 2022. Dan penelitian ini juga melakukan di Pengadilan Agama yang pada tanggal 04 April 2022.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang menggambarkan atau melukiskan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.¹⁸ Penelitian deskriptif kualitatif berusaha mendeskripsikan seluruh gejala atau keadaan yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan.¹⁹

¹⁸Nawawi dan Martini, *Penelitian Terapan*, Cet. ke-2, (Yogyakarta: Gajah Mada, University Press, 1996), hal. 73.

¹⁹Mukhtar, *Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif*, (Jakarta: GPPress Group, 2013), hal. 28.

Jadi, melalui metode penelitian ini, peneliti akan menggambarkan terkait dampak dari Covid-19 terhadap perkawinan di bawah umur pada Kecamatan Helvetia Kota Medan Sumatera Utara.

3. Jenis dan Sumber Data

Adapun penelitian ini menggunakan data yang berbentuk buku-buku terkait pandemi, perkawinan dibawah umur, Undang-undang No.1 Tahun1974, Undang-Undang Perkawinan No.16 Tahun 2019 serta buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini dan sumber data dalam penelitian ini bersumber dari data selama wawancara di lapangan.

4. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yaitu melalui observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi.²⁰ Untuk memperoleh data dalam penelitian yang akan dilakukan, peneliti menggunakan beberapa prosedur pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan secara spontan atau dengan daftar isi yang telah dipersiapkan sebelumnya yang berguna untuk melihat dan mengamati perubahan fenomena sosial. Untuk itu dapat dikatakan bahwa observasi banyak digunakan pada konteks penelitian sosial. Suharsimi Arikunto menyebutkan observasi ialah menatap kejadian, gerak atau proses. Pekerjaan ini bukanlah hal yang

²⁰Andi Prastowo, *Memahami Metode Penelitian*, Cet. ke-1, (Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), hal. 35.

mudah karena manusia banyak dipengaruhi oleh minat dan kecenderungan-kecenderungan yang ada padanya.²¹

Observasi peneliti lakukan secara langsung di Kantor Urusan Agama Kecamatan Helvetia. Melalui observasi ini, peneliti akan mengamati dan mencatat dengan seksama segala sesuatu yang berkaitan dengan data dampak maupun sebab akibat dari adanya covid-19 terhadap maraknya perkawinan di bawah umur di Kecamatan Medan Helvetia.

b. Wawancara

Wawancara adalah menanyakan serentetan pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian satu-persatu diperdalam dengan mencari keterangan lebih lanjut. Dengan demikian jawaban yang diperoleh tidak terbatas pada jawaban yang tersedia, namun bisa meliputi semua variabel, dengan keterangan yang lengkap dan mendalam.²²

Hal senada juga dikemukakan oleh Moleong bahwa wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.²³

²¹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hal. 26.

²²*Ibid.* hal. 32.

²³Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hal. 218.

Dalam hal ini data wawancara akan peneliti peroleh dari kepala KUA Kecamatan Helvetia, bagian penyuluh Agama Islam, Penghulu, yang berada di lingkungan Kecamatan Helvetia, dan Keluarga yang ikut mempraktekkan pernikahan di bawah umur. Ada pun alasan peneliti mewawancarai para narasumber tersebut ialah, dikarenakan semua subjek di atas merupakan orang-orang yang berkaitan langsung dengan kasus yang diteliti oleh peneliti

c. Studi Dokumentasi

Menurut Kartini Kartono bahwa penggunaan dokumentasi dalam penelitian dapat memberikan manfaat dan kemudahan bagi peneliti antara lain sebagai berikut:²⁴

- 1) Telah tersedia secara baku dan dapat diperoleh dengan mudah.
- 2) Mempunyai sifat stabil dan akurat sebagai cerminan dari keadaan riil.
- 3) Dapat dianalisis secara berulang-ulang dengan tidak mengalami perubahan.

Dokumentasi yang dipilih dan dikumpulkan dalam penelitian ini adalah dokumentasi tentang data jumlah perkawinan yang terjadi selama tiga tahun terakhir, data permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Medan, data profil lembaga, dikumentasi

²⁴Kartini Kartono, *Pengantar Riset Sosial*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), hal. 84.

wawancara, sarana prasarana, dan beberapa data lainnya yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

5. Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis data seperti yang dikemukakan Miles dan Huberman bahwa aktivitas dalam analisa data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisa data, yaitu: a) reduksi data (*data reduction*), b) penyajian data (*data display*), dan c) menarik kesimpulan/verifikasi (*conclusion/ verification*).²⁵

a) Reduksi Data

Pada tahap kegiatan reduksi data yang harus dilakukan peneliti adalah: menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksikan dan mentrans-formasikan data hasil temuan dan catatan yang diperoleh di lapangan. Reduksi data ini dimaksudkan agar data dapat dikelompokkan, diseleksi, pemfokusan, penajaman pengorganisasian agar dapat ditarik kesimpulan. Reduksi data dilakukan dalam upaya menetapkan mana data yang dibutuhkan dan mana yang tidak, selanjutnya ke arah mana penelitian akan difokuskan. Selanjutnya data dikelompokkan atau diklasifikasikan sesuai dengan sub masalah yang dibahas dan kemudian disajikan untuk

²⁵Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Qualitative data Analyisi*, (California: SAGE Publications, 1987), hal. 21.

diinterpretasikan dengan analisa yang mendalam dan teliti agar sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Setelah data ter-reduksi dan disajikan dengan interpretasi peneliti, maka langkah terakhir menarik kesimpulan atau verifikasi terhadap data-data tersebut yang berkaitan dengan Dampak Covid 19 Terhadap Perkawinan di Bawah Umur yang terjadi pada Kecamatan Helvetia Kota Medan Sumatera Utara.

b) Penyajian Data

Pada tahap kegiatan penyajian data, yang harus dilakukan oleh peneliti adalah menampilkan sejumlah informasi yang telah disusun secara sistematis oleh peneliti berdasarkan data konkrit yang diperoleh dari lapangan.

c) Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Pada tahap kegiatan verifikasi, yang harus dilakukan oleh peneliti adalah menarik kesimpulan sesuai dengan hasil terakhir dari sebuah peristiwa yang diteliti dan merupakan informasi yang utuh dan mendalam. Analisis data dilakukan dengan cara menelaah seluruh data dan informasi yang telah terkumpul dari berbagai sumber atau informan yang diperoleh melalui wawancara, pengamatan lapangan yang telah ditulis dan dokumen-dokumen yang telah didapat. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menganalisis data, yakni perlu dilakukan cek andricek jika terdapat hasil analisis yang *contracommonsense* dan melakukan kaji ulang, meneliti untuk kemudian dijelaskan akan adanya beberapa

kejanggalan temuan dan lain sebagainya, kemudian diformat dan dilakukan perbaikan sedemikian rupa sehingga diperoleh satu kesatuan yang mendasar.

6. Pemeriksaan Keabsahan Data

Untuk memperoleh data yang akurat, maka peneliti perlu menguji keabsahan data dalam penelitian. Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti.²⁶ Guba dalam Masganti menyatakan kesahihan penelitian kualitatif dapat dibangun dengan 4 (empat) karakteristik dalam penelitian yaitu, *credibility* (keterpercayaan), *transferability* (keteralihan), *dependability* (ketergantungan), dan *confirmability* (kepastian).²⁷

1. *Credibility*(keterpercayaan)

Keterpercayaan merujuk kepada kemampuan peneliti mengatasise semua kompleksitas yang muncul dalam penelitian yang tidak mudah untuk dijelaskan. Untuk menghadapi situasi ini Guba menyarankan peneliti menggunakan cara-cara berikut:²⁸

- a. Memperpanjang masa pengamatan yang memungkinkan peneliti mengatasi distorsi-distorsi yang terjadi dan memberi kesempatan

²⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D)*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hal. 323.

²⁷Masganti Sitorus, *Konsep Dasar Metode Penelitian Pendidikan Islam*, (Medan: IAIN PRESS, 2011), hal. 221.

²⁸*Ibid.* hal. 222.

kepada peneliti untuk menguji bias-bias persepsi yang muncul. Perpanjangan pengamatan dapat dilakukan peneliti dengan menambah waktu pengamatan.

- b. Pengamatan yang terus menerus, untuk menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang diteliti, serta memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci.
- c. *Peerdebriefing* (membicarakannya dengan orang lain) yaitu mengeksplor hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi analitik dengan rekan-rekan sejawat.
- d. Triangulasi, pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data tersebut. Menurut Denzin seperti yang dikutip Tohirin ada empat macam triangulasi yang digunakan dalam penelitian kualitatif, yaitu triangulasi sumber, triangulasi metode, triangulasi peneliti dan triangulasi teori.²⁹
- e. Mengumpulkan berbagai dokumen seperti film, video-tape, rekaman, slide, dan dokumen-dokumen lainnya.
- f. Mengadakan *membercheck* yaitu dengan menguji kemungkinan dugaan yang berbeda dan mengembangkan pengujian-pengujian untuk mengecek analisis, dengan mengaplikasikannya pada data, serta dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang data.

²⁹Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling; Pendekatan Praktis untuk Peneliti Pemula dan Dilengkapi dengan Contoh Transkrip Hasil Wawancara Serta Model Penyajian Data*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hal. 73.

2. *Transferability* (keteralihan)

Kriteria ini merujuk kepada keyakinan peneliti bahwa semua datayang dikumpulkan terbatas pada konteks dan tujuan penelitian bukan untuk generalisasi kepada kelompok yang lebih besar. Hasil penelitian kualitatifnya memungkinkan keteralihan yaitu hasil penelitian dapat digunakan pada situasi lain jika konteksnya ikut dialihkan. Untuk tercapainya pengembangan hasil penelitian dalam konteks, peneliti melakukan hal-hal berikut:

- a. Kumpulkan data secara terinci sehingga memungkinkan melakukan perbandingan pada konteks yang lain sehingga keteralihan hasil penelitian dapat diterapkan pada situasi yang lain.
- b. Kembangkan deskripsi data yang terinci untuk menjamin kecocokan hasil penelitian pada situasi lain yang memungkinkan.

3. *Dependability* (ketergantungan)

Kriteria ini merujuk kepada stabilitas data. Untuk mendapatkan data yang relevan dengan penelitian, peneliti melakukan langkah berikut:

- a. Menggunakan berbagai metode untuk mengumpulkan data untuk menutupi kelemahan masing-masing metode. Misalnya melakukan wawancara dengan siswa untuk membantu pemahaman peneliti terhadap hasil observasi tentang perilaku siswa.
- b. Membangun sebuah audit jejak (*audit trail*). Proses ini dapat dilakukan dengan melibatkan seorang auditor mungkin seorang teman yang kritis,

atasan, atau seorang ahli untuk menguji proses pengumpulan, analisis, dan interpretasi data.

4. *Confirmability*(kepastian)

Kriteria ini merujuk pada netralitas dan objektivitas data yang dikumpulkan. Menurut Guba ada dua langkah yang dapat dilakukan untuk menjamin apakah hasil penelitian dapat dibuktikan kebenarannya dimanahasil penelitian sesuai dengan data yang dikumpulkan dan dicantumkan dalam laporan lapangan, yaitu:³⁰

- a. Mempraktikkan triangulasi yaitu dengan menggunakan berbagai metode pengumpulan data dan melakukan cross-check data
- b. Melakukan refleksi. Cara ini dilakukan dengan membuat jurnal harian dalam penelitian yang dilakukan.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan penulisan ini agar mendapatkan suatu pembahasan yang memenuhi karakteristik pembahasan permasalahan yang telah dirumuskan diatas,maka penulis membaginya kedalam beberapa bab yang satu dengan yang lainnya secara berkaitan.

Bab Pertama pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, hipotesis, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua pembahasan mengenai konsep perkawinan yang terdiri dari pengertian perkawinan, syarat dan rukun perkawinan, pengertian perkawinan di

³⁰*Ibid.* Masganti, hal. 223.

bawah umur faktor penyebab terjadinya perkawinan dibawah umur, dampak akibat perkawinan dibawah umur.

Bab Ketiga gambaran lokasi penelitian yaitu di KUA kecamatan Medan Helvetia yang terdiri Profil KUA Medan Helvetia, Struktur Organisasi KUA Medan Helvetia, Tugas & Fungsi KUA Medan Helvetia, Visi & Misi KUA Medan Helvetia, Serta Data Terkait Perkawinan di KUA Medan Helvetia.

Bab Keempat Analisis Dampak Pandemi Covid-19 terhadap perkawinan dibawah umur di kecamatan Helvetia, Sumatera Utara.

Bab Limaknipentupdimana pada bab ini membahas dua poin, yakni merupakan kesimpulan dan saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian permasalahan serta pembahasan yang dipaparkan di secara keseluruhan dari permasalahan Dampak Covid-19 Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur pada Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan Sumatera Utara, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagaimana berikut ini:

1. Ada pun hal-hal yang melatar belakangi terjadinya perkawinan di bawah umur pada kecamatan Medan Helvetia Kota Medan ialah terdiri dari empat poin, yaitu karena faktor ekonomi, perjodohan atau keinginan orang tua, hamil diluar nikah dan faktor saling menyukai. Dan adapun faktor yang paling banyak mengajukan dispensasi nikah ialah disebabkan poin nomor tiga, yakni hamil diluar nikah. Dampak yang ditimbulkan dari pernikahan diluar nikah terdiri dari faktor positif dan faktor negatif. Faktor positifnya ialah anak terhindar dari perbuatan maksiat dan anak dapat belajar mandiri dan bertanggung jawab. Sedangkan dampak negatifnya ialah terdiri dari dampak terhadap psikologis anak, dampak terhadap lingkungan sosial, dampak terhadap kesehatan dan pendidikan anak.
2. Peningkatan jumlah perkawinan anak di bawah umur, juga muncul di provinsi Sumatera Utara khususnya pada kecamatan Medan Helvetia. Dimanapada kecamatan ini terdapat tujuh kelurahan. Menurut Kementerian Perencana Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 400-500 anak perempuan usia 10-17 tahun berisiko

melakukan perkawinan dibawah umur akibat pandemi covid-19. Terbukti bahwa dengan adanya 34.000 permohonan dispensasi perkawinan yang diajukan kepada Pengadilan Agama selama pandemi. Angka tersebut meningkat dari tahun 2019 yaitu sebanyak 23.126 perkara dispensasi kawin. Pada Tahun 2020 di Kantor Urusan Agama (KUA) Medan Helvetia mencatat bahwa pada bulan Januari terdapat 95 kasus, february 176 kasus, Maret 149 kasus, April 222 kasus, Mei 55 kasus, Juni 105 kasus, Juli 83 kasus, Agustus 76 kasus, September 62 kasus, Oktober 62 kasus, November 72 kasus, dan pada bulan Desember terdapat 69 kasus. Dari tujuh kelurahan tersebut, jumlah kasus terbanyak terkait perkawinan di bawah umur ini terjadi di kelurahan Helvetia. Dari data di atas, menunjukkan fakta bahwa tingginya angka perkawinan di bawah umur tidak terlepas dari situasi pandemi yang terjadi. Hal tersebut dijadikan sebagai alasan orang tua untuk menikahkan anaknya, bahkan di usia yang masih dini. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah faktor ekonomi. Diketahui bahwa dimasa pandemi tidak diperbolehkan melakukan kerumunan, sehingga beberapa adat dalam pernikahan yang biasanya dihadiri oleh banyak masa ditiadakan. Dan secara otomatis pembiayaan pernikahan akan berkurang. Sehingga hal ini menjadikan angka perkawinan anak meningkat drastis.

B. Saran

1. Orang tua diharapkan memberikan bentuk kepedulian terhadap generasi generasi muda agar tidak terjerumus ke dalam pernikahan di bawah umur hanya karena nafsu dan situasi sesaat, Saling berkoordinasi merangkul para

generasi muda setempat agar terpenuhinya edukasi pernikahan yang sehat serta tatanan kehidupan yang nyaman dan damai tanpa adanya tindakan asusila yang merugikan banyak pihak dan mengakibatkan banyaknya pernikahan dini yang terjadi akibat nafsu sesaat.

2. Bagi tokoh agama agar kiranya dapat memberikan edukasi, pengarahan serta pemahaman yang mendasar terkait konsep pernikahan terhadap generasi muda setempat agar anak-anak muda memahami konsep pernikahan yang sebenarnya sehingga tidak di landasi oleh sikap buru-buru dan sikap tidak peduli tentang hukum-hukum pernikahan yang sewajarnya. Pernikahan bukan hanya sekedar menjalin ikatan yang sah antara dua individu namun pernikahan adalah sesuatu yang kompleks yang didalamnya dibutuhkan pemahaman serta keyakinan yang kuat untuk menjalaninya agar tercipta pernikahan yang bahagia sebagaimana tujuan dari pernikahan tersebut. Serta edukasi dari tokoh agama dapat mendorong masyarakat agar memiliki ahlak yang baik dan mempunyai tatanan agama yang kuat.
3. Untuk para anak muda generasi bangsa hendaknya agar membenahi hal-hal dasar yang ada dalam diri kita yakni membenahi diri dan ahlak serta memupuk jiwa semangat yang tinggi untuk meraih masa depan yang cerah untuk kehidupan selanjutnya, serta membentengi diri dengan kegiatan-kegiatan yang positif dan produktif untuk tidak terjerumus kedalam hal-hal yang mengandung zina agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan diri sendiri dan orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Jaziri,A. 1995. *Al fiqh Ala alMadzahibalArba'ah*. Beirut: Dar alFikr. Juz IV.
- Ali, Z. 2014. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: SinarGrafika.
- Arikunto, S. 2013. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Azman, N. 2008. *Kamus Lengkap Modrn Bahasa Indonesia*. Bandung: Penebar Ilmu.
- Badan pusat Statistik Kota Medan. 2019. *Kecamatan Medan Helvetia Dalam Angka 2019*. Medan : CV. Mandiri Lestari.
- Cook, T, D.&Campbell, D. T. 1979. *QuasiExperimentation: Design &AnalysisforFieldSettings*. HoughtonMifflin Company: Boston.
- Darajat, Z. 2010. *Ilmu Jiwa Agama*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Erwinsyahbana, T. Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila.*Jurnal Ilmu Hukum*. 3 (1).
- Fanani, A.Z. 2002. *Membumikan Hukum Keluarga Berperspektif Keadilan Jender, Makalah Bahan Penyuluhan Hukum UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan inpres No 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta : Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
- Hasyim, S. 2016. *Menakar Harga Perempuan*. Bandung : Mizan.
- Hatiarjo, T.D. 2011. *Kausalitas Menuurt Tradisi Donald Campbell*. Buletin Psikologi.
- Huberman, M, B, A. 1987. *Qualitative data Analysi*. California: SAGE Publications.

- Kartono, K. 1990. *Pengantar Riset Sosial*. Bandung: Mandar Maju.
- Kusuma, H.H. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia (Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama)*. Bandung: Masdar maju.
- Malik, A. 2017. *Pernikahan di bawah Umur: Studi Kasus Terhadap Praktik Pernikahan di Kota Mataram*. Jurnal Schemata. 6 (2).
- Moleong, L. J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mukhtar. 2013. *Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif*. Jakarta: GPPress Group.
- Nawawi & Martini. 1996. *Penelitian Terapan*. Cet. ke-2. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Prastowo, A. 2011. *Memahami Metode Penelitian*. Cet. ke-1. Jakarta: Ar-Ruzz Media.
- Ramulyo, M.I. 1995. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Rasjid, R. 1994. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru.
- Saraswati, R. 2015. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Semarang : PT Citra Aditya Bakti.
- Shadish, W. R.. & Cook, T. D. 2009. *The Renaissance of Field Experimentation in Evaluating Interventions*. Annual Review of Psychology.
- Sitorus, M. 2011. *Konsep Dasar Metode Penelitian Pendidikan Islam*. Medan: IAIN PRESS.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D)*. Bandung: Alfabeta.

- Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi. 2009. *Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Tahir, M. 2011. *Nikah Dini dalam Tinjauan Fiqih Indonesia (Mengurai Persoalan, Memberi Solusi)*. Jurnal Qauwam "Journal For Gender Mainstreaming". 5 (2).
- Terkait Kewenangan Peradilan Agama Terdapat Dalam UU No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan UU No 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No 7.
- Tiara, G. 2017. *Ta'arufKhidbah Nikah*. Surabaya: Genta Group Production.
- Tihami, M.A. & Sahrani, S. 2014. *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Tohirin. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling; Pendekatan Praktis untuk Peneliti Pemula dan Dilengkapi dengan Contoh Transkrip Hasil Wawancara Serta Model Penyajian Data*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Triyanto, W. 2013. *Dampak Pernikahan di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Islam dan UU Nomor 1 Tahun 1974*. Jurnal: LexPrivatum. (1). No.3. 2.
- Usman, R. 2006. *Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafik.
- Wibisana, W. 2016. *Pernikahan Dalam Islam*. Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim. 14 (2).
- Zulfiani. 2017. *Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang No 16 Tahun 2019*. Jurnal Hukum Samudra Keadilan. 12 (2).